

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Hal ini menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi pemerintahan era Joko Widodo dan Jusuf Kalla sesuai dengan nawacita Presiden yang ke tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hadirnya Undang-undang Desa pada tahun 2014 merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu ketentuan penting dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Besaran Dana Desa berbeda setiap desanya tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa.

Adanya Dana Desa di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, dan sekaligus untuk melakukan

pemerataan pembangunan. Dengan memprioritaskan penggunaan dana desa ke dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa senilai Rp 20,76 triliun, 2016 senilai Rp 46,98 triliun, 2017 dan 2018 senilai Rp 60 triliun dengan rata-rata perdesa menerima sebesar Rp 800 juta dan pada tahun 2019 ada rencana dinaikkan lagi menjadi Rp 80 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 900 juta (www.sukabumiupdate.com). Terlihat bahwa setiap tahun ada kenaikan anggaran dana desa yang di alokasikan pemerintah untuk desa, ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, bisa dilihat dari berbagai capaian yang dilakukan oleh beberapa desa di Indonesia. Seperti keberhasilan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional, ini membuat pemerintah pusat terus meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk dana desa (sukabumiupdate.com).

Disisi lain, kenaikan jumlah anggaran dana desa tersebut juga menimbulkan dampak negatif salah satunya yaitu terjadinya berbagai kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Menurut the Association of *Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Kurniawati (2012) *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi hingga kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain

Kecurangan (*fraud*) Dana Desa terjadi di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kasus ini dilakukan oleh mantan Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sebagai pengambil keputusan terdakwa tidak menggunakan uang Dana Desa sesuai dengan yang ditetapkan Undang-undang, yang seharusnya uang dana desa dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, diantaranya membayar utang pribadi, membuat lapangan futsal milik pribadi dan operasional pribadi. Kasus ini merugikan uang negara sebesar Rp186.881.376 dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan (www.sukabumiupdate.com).

Dari fenomena yang dikemukakan terjadi tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di desa-desa yang berada di Kabupaten Sukabumi. Tindakan kecurangan dapat dilakukan oleh siapapun, karena faktor utama terjadinya kecurangan adalah manusia, dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Oleh sebab itu suatu pencegahan *fraud* perlu dilakukan, untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*). Pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi, salah satu pengendalian yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan adalah pengendalian internal kas yang baik.

Perencanaan dan pengendalian atas kas merupakan salah satu aktivitas penting yang semestinya mendapatkan perhatian secara serius karena kas

merupakan sumber atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan dan unsur aktiva lancar perusahaan yang paling likuid. Pengendalian intern dalam penelitian ini difokuskan kepada kas karena kas digunakan dalam hampir semua transaksi keuangan. Sifat kas itu sendiri mudah untuk dipindah tangankan dan diselewengkan atau digelapkan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pengendalian terhadap kas dimana pengendalian tersebut akan memisahkan fungsi-fungsi dalam organisasi antara lain fungsi perbendaharaan, fungsi verifikasi, dan fungsi pencatatan (akuntansi). Sehingga dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masing-masing fungsi organisasi yang bersangkutan.

Pencegahan *fraud* lain dapat di lakukan dengan menerapkan *good governance*. Penerapan *good governance* merupakan upaya untuk pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan penerapan prinsip-prinsip dasar seperti, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi. Berbagai prinsip *good governance* bila diterapkan akan mencegah terjadinya kecurangan karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Sedarmayanti (2013; 270) *good governance* adalah kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang di layani dan di lindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara), *private sectores* (sektor usaha) dan *society* (masyarakat). dengan menganut prinsip-prinsip : keadilan, persamaan, efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam hal tata kelola pemerintahan desa, peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *good governance*, yaitu dalam hal pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan

yang dapat diandalkan, transparansi, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya.

Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Feny, Adi dan Arie (2017) yang berjudul “Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Bagi aparatur desa, pentingnya individu yang memiliki moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas pada suatu organisasi memberikan pengaruh baik terhadap pelaksanaan program rastra.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Ni Wayan Rustiarini (2016) yang berjudul “*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa” Dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Raja Reno Setiawan (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Kas, Implementasi *Good*

Corporate Governance dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap *Fraud* Pada Perusahaan BUMN Kota Pekanbaru” Dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa penerapan sistem pengendalian intern kas, implementasi *good corporate governance*, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada perusahaan BUMN Kota Pekanbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa jika penerapan sistem pengendalian internal kas, implementasi *good corporate governance* dan ketaatan aturan akuntansi diterapkan dengan baik maka akan meminimalisasi terjadinya *fraud* di perusahaan BUMN Kota Pekanbaru .

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian, variabel penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut, Selain dari perbedaan tersebut ada juga persamaan pada penelitian terdahulu maupun pada penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang *fraud*. Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik mengambil judul **”PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL KAS DAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DANA DESA”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal.
2. Kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengungkapan keseluruhan penggunaan dana desa.
3. Sering berubahnya peraturan pengalokasian dana desa sehingga membuat aparatur desa kebingungan dalam mengalokasikan dana desa.
4. Pinsip-prinsip *good governance* belum sepenuhnya di implementasikan oleh pemerintah desa.
5. Kurangnya pengendalian *internal* di desa khususnya pengendalian *internal* pada kas.
6. Banyaknya kepala desa yang terlibat kasus penyalahgunaan dana desa di Kabutapen Sukabumi.

Namun keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini diarahkan pada :

1. Pengendalian internal kas
2. Implementasi *good governance*
3. Penyalahgunaan dana desa di Kabutapen Sukabumi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2016:35), “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:36) asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara variabel atau lebih”.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah pengendalian *internal* kas dan implementasi *good governance* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal kas terhadap pencegahan *fraud* dana desa?
2. Bagaimanakah pengaruh implementasi *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dana desa?
3. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal kas dan implementasi *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:3), “setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan”, adapun tujuan dari penelitian ini adalah pembuktian. Menurut Sugiyono (2016:3) “pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu”.

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data empiris ada atau tidaknya pengaruh pengendalian internal kas dan implementasi *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal kas terhadap pencegahan *fraud* dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal kas dan implemtasi *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi Pemerintahan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan ilmu akuntansi pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan *fraud*, agar ilmu yang dikembangkan bisa mudah dipahami dan diterapkan secara lebih efektif dan efisien oleh pemerintah desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang *fraud* penggunaan dana desa dan dapat mengembangkannya ke dalam faktor lain yang serupa.

3. Bagi Penulis

Sebagai pengimplementasian ilmu yang sudah di dapat di bangku kuliah serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai akuntansi pemerintahan khususnya yang berkenaan dengan *fraud* dana desa .

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

1. Bagi Masyarakat

Sebagai alat pemberi informasi mengenai transparansi keuangan desa, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) dana desa di Pemerintahan Desa.

2. Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengelola Dana Desa dengan baik agar dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di Desa .

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan desa dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa agar dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) di Kabupaten Sukabumi sehingga apa yang menjadi tujuan dalam Undang-undang Desa tercapai.